



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Nomor: W18-A8/15/SK/HM.04.5/1/2022

TENTANG

**STANDAR LAYANAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 2. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bolaang Uki dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu untuk ditetapkan Standar Pelayanan Informasi di Peradilan pada Pengadilan Agama Bolaang uki;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah